

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor UU No.16 Tahun 2009 dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Pasal 1 ayat 1 “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Pajak yang dipungut oleh negara difungsikan sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dan difungsikan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011). Perusahaan sebagai wajib pajak memandang pajak dari sisi yang berbeda. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang merugikan perusahaan karena sifatnya yang menjadi pengurang laba perusahaan. Wajib pajak termasuk perusahaan lazimnya menggunakan manajemen pajak untuk mengurangi beban pajak mereka (Rahayu, 2010).

Manajemen pajak dipisahkan menjadi dua bagian ataupun kategori yang berbeda. Bagian pertama adalah bagian penggelapan pajak, dimana bagian ini dianggap ilegal atau melawan hukum karena tata cara praktiknya melawan regulasi yang berlaku. Bagian kedua adalah penghindaran pajak. Bagian kedua ini ialah melakukan manajemen pajak dengan cara yang dapat dikatakan legal karena tidak melawan regulasi yang ada (Budiman, 2012).

Persoalan penghindaran atas beban pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi *tax avoidance* (penghindaran pajak) diperbolehkan, tapi di sisi yang lain hal ini tidak diinginkan. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya meminimalkan beban pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara - cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan celah - celah atau kelemahan - kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan (Pohan C. A. ,2016). Salah satu aturan tersebut misalnya terkait transfer pricing, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER- 43/PJ/2010, 2010).

Salah satu harapan direktorat jenderal pajak dalam penerimaan pajak adalah industri manufaktur. Industri manufaktur mengalami pertumbuhan terbesar dari sektor industri lainnya yaitu sebesar 4,12% pada tahun 2012 meningkat dari tahun 2011 sebesar 4,10% pada tahun 2010 kontribusi ppn sector manufaktur meningkat menjadi 46%, kemudian melonjak 60,5% pada tahun 2011 dan meningkat kembali hingga 74,2% pada tahun 2012. Sedangkan untuk kontribusi ppn tahun 2010 meningkat menjadi 4,7%, pada tahun 2011 sebesar 41,9% dan pada tahun 2012 kembali meningkat sebesar 55% (BPS, 2012). Meski begitu, tetap terjadi kesenjangan antara penerima yang seharusnya dengan penerimaan yang benar-benar terjadi pada pajak di sektor industri manufaktur baik dari pph, ppn ataupun pajak lainnya yang berhubungan dengan sektor industri manufaktur. Kesenjangan penerimaan yang terjadi disebabkan oleh rendahnya kepatuhan penyeteroran pajak, masih banyaknya transaksi yang tidak tercatat (Underground Ekonomi) dan adanya kecenderungan penghindaran pajak ([www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id) diakses pada 23 oktober 2014, Astuti dan Aryani, 2016).

Tata kelola perusahaan juga mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hubungan antara pajak dengan tata kelola perusahaan yang baik telah banyak dikaji oleh beberapa peneliti, salah satunya penelitian

yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2006). Menurutnya hubungan antara kompensasi intensif dengan tindakan penghindaran pajak bersifat negatif. Hubungan negatif ini lebih banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat tata kelola perusahaan rendah, yang dalam pengelolaannya sifat oportunistik manajer diduga merupakan faktor yang dominan.

Sebuah fenomena penggelapan pajak yang melibatkan perusahaan kelas wahid. kali ini melibatkan salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola Company, yakni PT Coca-Cola Indonesia (CCI). PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Sekarang kasus ini sedang dalam tahap banding di Pengadilan Pajak. PT CCI mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan. (sumber [www.ekonomi.kompas.com](http://www.ekonomi.kompas.com) diakses 24 Desember 2017). Kejadian penggelapan pajak ini dipengaruhi oleh keberadaan dewan komisaris, komite audit dan dewan direksi.

Karayan dan Swenson (2007) menyebutkan bahwa manajemen pajak yang dilakukan sesungguhnya dapat dilihat dengan memperhatikan tarif pajak efektif. Dyreng, et al., (2010) menyatakan bahwa manajemen pajak yang ada di dalam perusahaan mengikuti individu dari top executive yang memiliki kewenangan atau menentukan hasil akhir didalam perusahaan. Minnick dan Noga (2010) menemukan bahwa penghindaran pajak sesungguhnya dihargai oleh para pemegang saham.

Gambaran target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2012 hingga 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2012 - 2016**

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp T)	Realisasi	
		Penerimaan (Rp. T)	%
2012	1.016	981	96,5
2013	1.148	1.077	93,8
2014	1.246	1.143	91,7
2015	1.294,26	1.060	81,9
2016	1.355	1.104	81,5

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) diakses 30 Nopember 2017

Penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun 2012 hingga tahun 2014, namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2015, lalu kembali merayap naik ditahun 2016. Berdasarkan perbandingan realisasi terhadap target persentasenya terus mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Fenomena ini merupakan indikator adanya penghindaran pajak di Indonesia.

Hasil penelitian Irawan dan Farahmita (2012) dengan judul Pengaruh kompensasi manajemen dan corporate governance terhadap manajemen pajak perusahaan menjelaskan bahwa penerapan corporate governance di setiap negara dapat berbeda-beda. Perbedaan penerapan ini dipengaruhi oleh peraturan yang berlaku di setiap negara dan juga faktor internal perusahaan seperti jenis usaha, jenis risiko usaha, struktur modal, manajemen, dan sejarah perusahaan. Dengan demikian, keberhasilan penerapan corporate governance juga sangat bergantung pada standard akuntansi yang baik, sistem hukum dan korporasi, dan peradilan yang efisien. Dengan demikian, bukti-bukti hubungan antara komponen-komponen tata kelola perusahaan memiliki hasil yang beragam.

Kendala yang dapat menghambat keefektifan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (tax compliance). Kepatuhan wajib pajak sebagai suatu sikap/perilaku

seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Agar penerimaan pajak tercapai dalam hal ini tercapainya target Tax Amnesty perlu ditumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Fenomena yang terjadi berkenaan dengan masalah penghindaran pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian antara lain; Reza (2012) dengan judul Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak, menyatakan bahwa rapat dan independensi ketua dewan komisari tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak baik diukur melalui GAAP ETR dan juga current ETR jumlah anggota komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak yang diukur melalui, namun mempengaruhi GAAP ETR. Putranti et.al (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak, struktur dewan komisaris berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, jumlah dewan komisaris dan kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, komite audit berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kemudian Santoso (2014) menyatakan bahwa jumlah kompensasi gaji dewan komisaris dan dewan direksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan kepemilikan saham oleh publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya Khoirunnisa (2015) membuktikan bahwa variabel dewan komisaris independen dan kualitas audit yang terbukti memiliki pengaruh yang negatif terhadap tax avoidance, sedangkan variabel kepemilikan institusional, komite audit dan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan Reza (2012) menyatakan bahwa komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance, komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan eksandy (2017) dengan judul pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak, kemudian berdasarkan penelitian khoirunnisa (2015) dengan judul pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah pada data objek penelitian, yaitu pada penelitian terdahulu tahun penelitiannya adalah sebelum tahun 2010 - 2014, sedangkan pada penelitian ini penulis menjadikan tahun 2014 hingga 2016 sebagai data penelitian.

Penulis menambahkan variabel dewan direksi sebagai salah satu variabel independen yang mempengaruhi penghindaran pajak karena hasil penelitian Khoirunisa menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar di BEI“**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah:

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dilakukan agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah menguji pengaruh dewan komisaris, komite audit, dan dewan direksi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh dewan komisaris terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh dewan direksi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI.

#### **1.5 Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta bukti empiris mengenai penghindaran pajak.

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis / bagi pemerintah

Sebagai sumbangan pemikiran agar dapat digunakan atau diambil manfaatnya dan dijadikan bahan untuk pertimbangan manajemen perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Peneliti

Sebagai bahan pertimbangan antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan dan pengembangan mengenai pasar modal.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam hal ini sistematika penulisan diuraikan dalam 5 bab secara terpisah, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang masalah, Perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi sumber data, metode pengumpulan data, seperti menjelaskan populasi dan sampel penelitian, fokus penelitian, variabel penelitian, teknik analisis data, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memdemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman daya pikir peneliti dalam menganalisis persoalan yang dibahas, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada Bab II.

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Menguraikan kesimpulan tentang rangkuman dari pembahasan, terdiri dari jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis. Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**